



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/7/2019
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka untuk melakukan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018 perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Madiun tanggal 30 April 2019 Nomor 170/760/401.040/2019 perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kota Madiun;
 2. Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Mei 2019 Nomor 471/S-HP/XVIII.SBY/5/2019 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;
 3. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 21 Mei 2019 Nomor 170/901/401.040/2019 perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Kota Madiun Pembahasan LHP BPK Tahun Anggaran 2018;

4. Surat Ketua Fraksi Demokrat Bersatu DPRD Kota Madiun tanggal 22 Mei 2019 Nomor 03/FDB/V/2019 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK Tahun Anggaran 2018;
5. Surat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Madiun tanggal 22 Mei 2019 Nomor 03/F.Gerindra/V/2019 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK Tahun Anggaran 2018;
6. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun tanggal 22 Mei 2019 Nomor 003/FPDIP/V/2019 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK Tahun Anggaran 2018;
7. Surat Ketua Fraksi PNRS DPRD Kota Madiun tanggal 22 Mei 2019 Nomor 03/F.PNRS/V/2019 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK Tahun Anggaran 2018;
8. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Madiun tanggal 22 Mei 2019 Nomor 03/FPKB/V/2019 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK Tahun Anggaran 2018;
9. Hasil Rapat Paripurna Terbatas DPRD Kota Madiun tanggal 23 Mei 2019 dengan acara Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum “KESATU” adalah :
1. membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018.
 2. membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018.
 3. membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan Terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018.
 4. merumuskan hasil pembahasan menjadi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun kepada Walikota Madiun.
- KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 21 Juni 2019 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 23 Mei 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

Ketua,



Drs. ISTONO, M.Pd

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/7/2019
TANGGAL : 23 MEI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN ANGGARAN 2018**

1. Ketua : H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, SH, M.Hum
2. Wakil Ketua : ARIS SUHARNO
3. Anggota : ENDANG WINARYANTI, S.Sos
4. Anggota : KUSUMA DEWIYANA
5. Anggota : WINARKO, SH, M.Hum
6. Anggota : NURSINI
7. Anggota : GAGUK GENDROYONO
8. Anggota : CAHYONO SUHARMADI, A.Md
9. Anggota : NYAMIN, A.Md
10. Anggota : YUNITA ALIYA WIJAYANI, S.Psi, M.Pd
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,



Drs. ISTONO, M.Pd

LAPORAN
HASIL KERJA PANSUS DPRD PEMBAHASAN LPH –
BPK
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018



Disampaikan dalam
Rapat Paripurna Penyampaian
Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD
Pembahasan LPH – BPK Tahun 2018

Madiun, 14 juni 2019

**LAPORAN HASIL KERJA PANSUS DPRD PEMBAHASAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan DPRD Kota Madiun serta Anggota DPRD Kota Madiun yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bertemu dalam forum rapat Paripurna Terbatas DPRD Kota Madiun dengan acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Kota Madiun Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018.

Sebelum kami membacakan laporan lebih lanjut, perkenankan terlebih dahulu kami mengajak para hadirin untuk sejenak menundukkan kepala seraya memuji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rohmat, taufik dan hidayahnya semata, pada saat ini kita dapat bersama-sama hadir di ruang rapat ini dalam keadaan sehat wa'alfiat.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu instrumen roda Pemerintahan Daerah adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertib dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dengan sebesar-besarnya kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai implementasi fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan kepada DPRD untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, kami Panitia Khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor 188-401.040/7/2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018, telah bekerja dengan segala daya dan kemampuan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban mengkaji, mencermati, dan membahas hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG KAMI HORMATI,

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang pengelolaan keuangan Negara, maka sebagaimana amanat UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK sebagai badan audit negara setiap tahun melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dengan tujuan untuk memberikan pernyataan **opini tentang tingkat kewajaran informasi** yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah tersebut.

Opini yang dimaksud, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria, yaitu :

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Hasil pemeriksaan dengan ke empat kriteria tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan atau disingkat LHP BPK yang merupakan Hasil identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah .

Setelah tutup buku tahun 2018, BPK RI Perwakilan Jawa Timur telah melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Madiun tahun 2018, dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Kota Madiun tahun 2018. Hasilnya berupa LHP BPK terhadap LKPD tersebut, LHP dimaksud juga telah diserahkan oleh BPK Perwakilan Jawa Timur kepada DPRD Kota Madiun.

Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya, bahwa bentuk pengawasan DPRD terdiri dari tiga macam, salah satunya tentang: Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Dalam pelaksanaannya secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa DPRD setelah menerima LHP BPK, melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam sebuah rapat Panitia Kerja.

- Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD,
- Berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan
- Dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

TUJUAN PEMBAHASAN

Pembahasan DPRD Kota Madiun terhadap LHP dari BPK RI tahun 2018 dimaksud, bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana dan aturan-aturan yang telah digariskan. Pada aspek kebijakan daerah, maka tujuan pembahasan adalah untuk:

- Menjamin agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan;
- Menjamin agar pelaksanaan kebijakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan;
- Menjamin agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan proses/mechanisme yang telah digariskan;
- Menjamin efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

HASIL PEMBAHASAN

BPK RI Perwakilan Jawa Timur, telah menyampaikan hasil LHP BPK terhadap LKPD Kota Madiun tahun anggaran 2018 kepada DPRD Kota Madiun, berdasarkan penelitian dan analisis dokumen. LHP BPK itu dibagi menjadi tiga kategori dimana ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan, yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Madiun tahun 2018.
2. Laporan atas Sistem Pengendalian intern
3. Laporan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Hasilnya, Berdasarkan LHP BPK RI atas LKPD Kota Madiun tahun 2018, Pemeriksa menyatakan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, Hal ini berarti bahwa, selama tahun anggaran 2018 laporan keuangan yang diaudit telah menyajikan komponen/transaksi pemerintah daerah yang material **secara wajar**, dengan Kriteria :

- Laporan keuangan sudah lengkap (LRA, LAK, Neraca, CALK, LO dan SaL/K)
- Ketiga standar umum telah dipenuhi dalam penugasan audit
- Bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan
- Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah
- Pemakaian Standar yang konsisten
- Tidak ada kondisi yang memerlukan paragraf penjelasan

Namun demikian masih terdapat sejumlah temuan, yaitu sejumlah kelemahan pada Sistem pengendalian internal dan masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak patuh terhadap peraturan perundang undangan. seperti yang ditemukan oleh BPK yaitu:

A. PEMBAHASAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern. Pokok-pokok kelemahan sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut :

Temuan BPK RI atas LKPD Kota Madiun tahun 2018

- 1) Pemungutan pajak daerah belum sepenuhnya memadai
- 2) Besaran dana BOS yang diterima sekolah belum berdasarkan data yang valid
- 3) Kelemahan pengendalian & pelaksanaan belanja bantuan sosial pengabdian tokoh masyarakat
- 4) Piutang PBB-P2 tahun 2002 s/d 2014 dari e-SISMIOP tidak digunakan sebagai dasar penentuan piutang
- 5) Pengelolaan piutang retribusi belum memadai
- 6) Pengelolaan asset tetap pada pemkot Madiun belum sepenuhnya memadai
- 7) Penganggaran belanja bantuan pangan non tunai & belanja bantuan keuangan partai politik kurang memadai
- 8) Perhitungan saldo penyisihan dana bergulir belum berdasarkan umur piutang yang valid

Berdasarkan 8 (delapan) poin temuan tersebut diatas, auditor BPK Jawa Timur telah merekomendasikan perbaikan atas sistem pengendalian intern agar kedepan system pengendalian intern nya lebih handal, jenis rekomendasinya dapat di kelompokkan berdasar kategori perbaikan regulasi, kinerja pejabat dan program/system keuangan hasil penelusuran menunjukkan bahwa, rekomendasi yang berkaitan dengan:

1. Penerbitan /revisi Regulasi ada 2 rekomendasi
2. Perbaikan kinerja pejabat ada 12 rekomendasi
3. Perbaikan program/sistem keuangan ada 7 rekomendasi

Selengkapnya sebagaimana yang di uraikan dalam table berikut ini:

RESUME TEMUAN LHP BPK 2018 DAN KATEGORI REKOMENDASINYA

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK		
		PENERBITAN/REVISI REGULASI	PERBAIKAN KINERJA PEJABAT	PERBAIKAN MANAGEMEN PROGRAM/SISTEM KEUANGAN
1.	Pemungutan pajak daerah belum sepenuhnya memadai	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar : a. Menerbitkan peraturan wali kota tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel, pajak restoran & pajak air tanah & merevisi peraturan mengenai tugas pokok & fungsi Bapenda untuk melakukan verifikasi kelengkapan SPTPD, pemantauan, evaluasi & pelaporan pengelolaan pemungutan pajak daerah.	b. Memerintahkan Kepala Bapenda untuk : 1. Lebih optimal dalam pengawasan pengelolaan pajak daerah secara keseluruhan yang menjadi tanggungjawabnya 2. Memerintahkan kepala bidang pendataan, pendaftaran & penetapan agar melaksanakan perhitungan dasar pengenaan pajak terhadap pajak daerah secara cermat 3. Memerintahkan kepala bidang penagihan, pelayanan & pemeriksaan agar melaksanakan langkah – langkah pemeriksaan pajak daerah.	
2.	Besaran dana BOS yang diterima sekolah belum berdasarkan data yang valid			BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar mengintruksikan kepala dinas pendidikan memerintahkan : 1. Operator Dapodik satuan pendidikan untuk selalu menginput data siswa dalam aplikasi Dapotik sesuai dengan kondisi riil & mutakhir untuk digunakan sebagai dasar penetapan dana BOS 2. Tim BOS Kota Madiun melakukan verifikasi & validasi data Dapodik dari satuan pendidikan.

3.	Kelemahan pengendalian & pelaksanaan belanja bantuan sosial pengabdian tokoh masyarakat			BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar 1. Menetapkan calon penerima bansos dalam lampiran peraturan wali kota tentang penjabaran APBD sebagai penyaluran bansos 2. Memerintahkan sekda selaku tim anggaran pemda menyusun, memverifikasi & merinci calon penerima bansos dalam penjabaran APBD 3. Mengintruksikan kepala bagian administrasi perekonomian & kesejahteraan rakyat untuk membuat usulan nama penerima bansos pengabdian tokoh masyarakat sebagai dasar penetapan calon penerima bansos yang dilampirkan dalam peraturan wali kota tentang penjabaran APBD.
4.	Piutang PBB-P2 tahun 2002 s/d 2014 dari e-SISMIOP tidak digunakan sebagai dasar penentuan piutang		BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun memerintahkan kepada kepala Bapenda untuk : 1. Melaksanakan verifikasi & validasi atas data NOP PBB-P2 tahun 2002 s/d 20013 yang diterima dari pemerintah pusat 2. Menggunakan hasil verifikasi & validasi untuk memutakhirkan database PBB-P2 yang dapat digunakan dalam penerbitan SPPT tahun selanjutnya.	

7.	Penganggaran belanja bantuan pangan non tunai & belanja bantuan keuangan partai politik kurang memadai		BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun memerintahkan Sekda selaku ketua tim anggaran pemda agar : 1. Menyusun anggaran BPNTD sesuai dengan pedoman umum BPNTD & sesuai dengan hasil verifikasi dari dinas sosial 2. Menyusun anggaran bantuan keuangan partai politik sesuai dengan jumlah yang menjadi hak masing-masing partai politik berdasarkan peraturan perundangan.	
8.	Perhitungan saldo penyisihan dana bergulir belum berdasarkan umur piutang yang valid			1. BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun memerintahkan kepala DPMPTSPKUM agar mengintruksikan pengurus LKK untuk menghitung & mencatat penyisihan dana bergulir berdasarkan umur piutang.

B. PEMBAHASAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan pada Pemkot Madiun tahun 2018. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhannya, sebagai berikut:

Temuan

1. Pajak reklame belum dipungut sebesar Rp130.000.000,00 & retribusi persampahan/kebersihan kurang ditetapkan & dihapus tanpa persetujuan wali kota sebesar Rp27.102.000,00
2. Perhitungan bunga deposito tidak sesuai dengan tarif bunga yang ditetapkan, terdapat potongan pajak atas bunga deposito & tabungan & bunga jasa giro rekening dana BOS sebesar Rp27.180.594,23 belum disetor ke kas daerah
3. Pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sebesar Rp752.387.281,55 tidak sesuai ketentuan
4. Kekurangan volume atas pelaksanaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun sebesar Rp189.844.307,31
5. Kekurangan volume & kualitas atas pelaksanaan 12 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi & jaringan sebesar Rp736.508.800,00

Berdasarkan 5 (lima) poin temuan tersebut diatas, auditor BPK Jawa Timur telah merekomendasikan untuk penyelesaiannya, berbagai rekomendasi BPK dapat dikelompokkan berdasar kategori: Kebijakan/regulasi, kurang bayar, kerugian daerah dan kinerja pejabat. Rekomendasi yang berkaitan dengan:

1. Perbaikan Kebijakan/regulasi ada 3 rekomendasi
2. kurang bayar ada 2 rekomendasi
3. kerugian daerah ada 6 rekomendasi
4. kinerja pejabat ada 4 rekomendasi

Selengkapnya sebagaimana yang di uraikan dalam table berikut ini:

	Temuan	Kebijakan/Regulasi	Kurang bayar	Kerugian Daerah	Kinerja Pejabat
1.	Pajak reklame belum dipungut sebesar Rp130.000.000,00 & retribusi persampahan/kebersihan kurang ditetapkan & dihapus tanpa persetujuan wali kota sebesar Rp27.102.000,00	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar : Menetapkan pembagian kewenangan antara wali kota dengan pejabat yang ditunjuk dalam pemberian keringanan retribusi.	a. Mengintruksikan kepala bapenda untuk : Melakukan penetapan & penagihan atas kekurangan penerimaan pajak reklame sebesar Rp130.000.000,00		- Memerintahkan kepala bidang pendataan, pendaftaran & penetapan melaksanakan pendataan & pendaftaran serta penelitian lapangan atas obyek & subyek pajak daerah. - Mengintruksikan kadis lingkungan hidup agar dalam menetapkan retribusi persampahan/kebersihan untuk tahun 2019 menggunakan tariff yang berlaku
2.	Perhitungan bunga deposito tidak sesuai dengan tarif bunga yang ditetapkan, terdapat potongan pajak atas bunga deposito & tabungan & bunga jasa giro rekening dana BOS sebesar Rp27.180.594,23 belum disetor ke kas daerah	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar mengintruksikan : Kepala BPKAD melakukan revisi surat perjanjian dengan pihak bank terkait ketentuan deposito dengan mempertimbangkan pemberian bunga berjalan atas deposito yang ditutup sebelum jatuh tempo serta terkait	Kepala dinas pendidikan memerintahkan kepala sekolah/bendahara BOS untuk menyetorkan pendapatan bunga tabungan sebesar Rp27.180.594,23 ke kas daerah		

5.	Pengelolaan piutang retribusi belum memadai		BPK merekomendasikan kepada Walikota Madiun agar: 1. Mengintruksikan Kepala BPKAD, kepala dinas perhubungan & kepala dinas perdagangan untuk melakukan verifikasi & validasi atas piutang retribusi & memproses lebih lanjut berdasarkan hasil verifikasi & validasi tersebut Membuat SOP tentang penghapusan piutang retribusi Memroses penghapusan atas piutang yang sudah kedaluwarso.	
6.	Pengelolaan asset tetap pada pemkot Madiun belum sepenuhnya memadai	BPK merekomendasikan kepada Walikota Madiun agar Kepala BPKAD a. Mengkaji kebijakan akuntansi terkait besaran batas minimal kapitalisasi khususnya gedung & bangunan yang terlalu kecil	b. Menginstruksikan kepada : 1. Sekda & kepala BPKAD untuk melakukan proses hibah atas asset tetap yang dibangun di instansi vertical & menggagangkan & memroses sertifikasi tanah yang belum selesai 2. Pengelola barang pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang untuk memroses surat tanah yang belum selesai & BPKB yang hilang. 3. Kepala dinas PUTR untuk menginventarisasikan & melaksanakan penilaian tanah bawah irigasi & menyajikanya dalam neraca 4. Pengurus barang SKPD terkait untuk melakukan pengisian data asset dalam KIB dengan lengkap & informative	1. Berkoordinasi dengan BPKP selaku pengembang SIMDA barang untuk memperbaiki system terkait ekstrakomtabel

				kas daerah. • Selaku pejabat penyelesaian kerugian daerah untuk memroses kelebihan pembayaran melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah.	kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak sebelumnya dilakukan pembayaran.
5.	Kekurangan volume & kualitas atas pelaksanaan 12 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi & jaringan sebesar Rp736.508.800,00			• Memroses kelebihan pembayaran sebesar Rp736.508.800,00 dengan penyetoran ke kas daerah • Selaku pejabat penyelesaian kerugian daerah untuk memroses kelebihan pembayaran melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar: a. Mengintruksikan kadis PU & tata ruang untuk : • Memerintahkan PPK Dinas PU & tata ruang untuk mengaji & memastikan kesesuaian hasil pekerjaan kontrak sebelum dilakukan pembayaran

REKOMENDASI :

Terhadap hasil LHP BPK RI atas pengujian terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2018, maka seyogyanya DPRD Kota Madiun melakukan pemantauan sesuai Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Tata Tertib DPRD, untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi BPK pada kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilaksanakan (ditindak lanjuti) oleh Pemerintah Kota Madiun dengan segera.

Berdasarkan hasil pembahasan dan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dapat disimpulkan dan dijabarkan berdasarkan sebab-akibat dan rencana aksi (*action plan*) yang telah ditentukan sebagai berikut :

**ANALISIS SEBAB-AKIBAT TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
KOTA MADIUN TAHUN 2018**

	Temuan	Akibat	Sebab	Rekomendasi
1.	Pemungutan pajak daerah belum sepenuhnya memadai	a) Tujuan penerapan system self assessment menjadi tidak tercapai b) Pendapatan pajak hotel & pajak restoran tidak sesuai/sebanding dengan potensi pendapatan sesungguhnya sesuai penerimaan hotel/restoran secara riil c) Potensi pendapatan pajak air tanah tidak dapat diketahui sesuai dengan kondisi pemanfaatan air tanah terkini.	a. Wali kota belum menerbitkan peraturan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan tentang tata cara pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah & belum merevisi peraturan mengenai tupoksi Bapenda mengenai verifikasi kelengkapan SPTPD, pemantauan, evaluasi & pelaporan pengelolaan pemungutan pajak daerah b. Kepala Bapenda yang kurang optimal dalam pengawasan pengelolaan pajak daerah secara keseluruhan c. kepala bidang pendataan, pendaftaran & penetapan tidak cermat dalam menyiapkan data & dokumen pendukung dalam rangka perhitungan dasar pengenaan pajak terhadap pajak daerah d. kepala bidang penagihan, pelayanan & pemeriksaan tidak optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar : a. Menerbitkan peraturan wali kota tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel, pajak restoran & pajak air tanah & merevisi peraturan mengenai tugas pokok & fungsi Bapenda untuk melakukan verifikasi kelengkapan SPTPD, pemantauan, evaluasi & pelaporan pengelolaan pemungutan pajak daerah. b. Memerintahkan Kepala Bapenda untuk 1. Lebih optimal dalam pengawasan pengelolaan pajak daerah secara keseluruhan yang menjadi tanggungjawabnya 2. Memerintahkan kepala bidang pendataan, pendaftaran & penetapan agar melaksanakan perhitungan dasar pengenaan pajak terhadap pajak daerah secara cermat 3. Memerintahkan kepala bidang penagihan, pelayanan & pemeriksaan agar melaksanakan langkah – langkah pemeriksaan pajak daerah

2.	Besaran dana BOS yang diterima sekolah belum berdasarkan data yang valid	Mengakibatkan pemenuhan kebutuhan belanja nonpersonil siswa tidak dapat terpenuhi dengan maksimal	a. Operator Dapodik satuan pendidikan tidak menginput data siswa dalam aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil & mutakhir b. Bendahara BOS tidak memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang riil c. Kepala sekolah satuan pendidikan di kota Madiun tidak melakukan monitoring & validasi data data Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sebagai dasar penetapan perhitungan pendapatan BOS d. Tim management program BOS Kota Madiun tidak melakukan verifikasi data Dapodik dari satuan pendidikan	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar mengintruksikan kepala dinas pendidikan memerintahkan : a. Operator Dapodik satuan pendidikan untuk selalu menginput data siswa dalam aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil & mutakhir untuk digunakan sebagai dasar penetapan dana BOS b. Tim BOS Kota Madiun melakukan verifikasi & validasi data Dapodik dari satuan pendidikan.
3.	Kelemahan pengendalian & pelaksanaan belanja bantuan sosial pengabdian tokoh masyarakat	Mengakibatkan potensi pemberian bantuan sosial pengabdian tokoh masyarakat salah sasaran	a. Sekda selaku ketua tim anggaran pemda tidak cermat dalam menyusun & memverifikasi usulan anggaran bansos pengabdian tokoh masyarakat. b. Kepala bagian administrasi & perekonomian kesejahteraan rakyat tidak segera menyelesaikan tugasnya dalam membuat usulan nama penerima penerima bansos pengabdian tokoh masyarakat sebagai lampiran peraturan wali kota tentang penjabaran APBD.	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar : a. Menetapkan calon penerima bansos dalam lampiran peraturan wali kota tentang penjabaran APBD sebagai dasar penyaluran bansos b. Memerintahkan sekda selaku tim anggaran pemda menyusun, memverifikasi & merinci calon penerima bansos dalam penjabaran APBD c. Mengintruksikan kepala bagian administrasi perekonomian & kesejahteraan rakyat untuk membuat usulan nama penerima bansos pengabdian tokoh masyarakat sebagai dasar penetapan calon penerima bansos

				yang dilampirkan dalam peraturan wali kota tentang penjabaran APBD.
4.	Piutang PBB-P2 tahun 2002 s/d 2014 dari e-SISMIOP tidak digunakan sebagai dasar penentuan piutang	Mengakibatkan penyajian nilai piutang PBB-P2 Tidak mencerminkan nilai seluruhnya	a. Bapenda belum secara khusus melakukan verifikasi atas data piutang PBB-P2 tahun 2001 s/d 2014 dalam data base e-SISMIOP b. Kepala bidang penagihan, pemeriksaan & pelayanan badan pendapatan daerah belum melakukan verifikasi & validasi data NOP pelimpahan dari pemerintah pusat	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun memerintahkan kepada kepala Bapenda untuk : a. Melaksanakan verifikasi & validasi atas data NOP PBB-P2 tahun 2002 s/d 2013 yang diterima dari pemerintah pusat b. Menggunakan hasil verifikasi & validasi untuk memutakhirkan database PBB-P2 yang dapat digunakan dalam penerbitan SPPT tahun selanjutnya
5.	Pengelolaan piutang retribusi belum memadai	Mengakibatkan piutang retribusi berpotensi tidak dapat tertagih minimal sebesar Rp1.632.186.351,00 (Rp873.868.600,00 + Rp 758.317.751,00)	a. Kepala dinas perdagangan tidak melakukan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam pengakuan piutang retribusi sewa pasar b. Kepala BPKAD, kepala dinas perhubungan & kepala dinas perdagangan tidak optimal dalam mengelola & menginventarisasikan retribusi sehingga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar: a. Mengintruksikan Kepala BPKAD, kepala dinas perhubungan & kepala dinas perdagangan untuk melakukan verifikasi & validasi atas piutang retribusi & memproses lebih lanjut berdasarkan hasil verifikasi & validasi tersebut Membuat SOP tentang penghapusan piutang retribusi Memroses penghapusan atas piutang yang sudah kedaluwarso.

6. Pengelolaan asset tetap pada pemkot Madiun belum sepenuhnya memadai	a. Bukti kepemilikan yang belum didapatkan/hilang berpotensi rawan atas sengketa gugatan dengan pihak lain. b. Penyajian asset gedung & bangunan berpotensi lebih saji (overstated) karena salah klasifikasi c. Neraca belum menyajikan asset tetap yang dimiliki pemkot Madiun secara menyeluruh dengan belum dinilainya aset tanah di bawah irigasi.	a. Sekda, kepala badan pengelolaan keuangan & asset daerah, kadis PU & Tata ruang & Kadis pertanian belum berkoordinasi dalam pendataan, penilaian & pelaporan asset tetap tanah di bawah irigasi b. Sekda selaku pengelola BMD, kepala BPKAD selaku pejabat penatausahaan BMD belum menginventarisasikan asset yang akan diserahkan kepada pihak instansi vertical secara lengkap c. Badan pengelola keuangan & asset daerah tidak memiliki hak dalam pengembangan SIMDA BMD sehingga permasalahan system tergantung pengembangan dari pihak lainnya d. Badan pengelolaan keuangan & asset daerah tidak membuat kajian kewajaran sebelum menetapkan batas kapitalisasi asset tetap e. Pengelolaan barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang belum selesai melakukan sertifikasi atas seluruh asset tanah pemda, kesulitan dalam pembayaran pajak kendaraan f. Pengurus/penyimpanan barang SKPD tidak meng-input data isian asset tetap dengan valid & sesuai dengan lokasi.	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar Kepala BPKAD : c. Mengkaji kebijakan akuntansi terkait besaran batas minimal kapitalisasi khususnya gedung & bangunan yang terlalu kecil d. Berkoordinasi dengan BPKP selaku pengembang SIMDA barang untuk memperbaiki system terkait ekstrakomtabel e. Menginstruksikan kepada : 1. Sekda & kepala BPKAD untuk melakukan proses hibah atas asset tetap yang dibangun di instansi vertical & mengganggu & memroses sertifikasi tanah yang belum selesai 2. Pengelola barang pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang untuk memroses surat tanah yang belum selesai & BPKB yang hilang. 3. Kepala dinas PUTR untuk menginventarisasikan & melaksanakan penilaian tanah bawah irigasi & menyajikanya dalam neraca 4. Pengurus barang SKPD terkait untuk melakukan pengisian data asset dalam KIB dengan lengkap & informative.
---	---	---	--

7.	Penganggaran belanja bantuan pangan non tunai & belanja bantuan keuangan partai politik kurang memadai	Mengakibatkan kelebihan anggaran sebesar Rp6.672.583.300,00 (Rp1.021.920.000,00 + Rp5.650.663.300,00) yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat lainnya.	Tim anggaran pemda tidak cermat dalam memverifikasi perencanaan anggaran belanja bantuan sosial pangan non tunai & bantuan keuangan	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun memerintahkan Sekda selaku ketua tim anggaran pemda agar : a. Menyusun anggaran BPNTD sesuai dengan pedoman umum BPNTD & sesuai dengan hasil verifikasi dari dinas sosial b. Menyusun anggaran bantuan keuangan partai politik sesuai dengan jumlah yang menjadi hak masing-masing partai politik berdasarkan peraturan perundangan.
8.	Perhitungan saldo penyisihan dana bergulir belum berdasarkan umur piutang yang valid	Mengakibatkan penyisihan dana bergulir diragukan tidak dapat dihitung secara wajar berdasarkan umur piutang	a. Pengurus LKK tidak mencatat secara lengkap & informative data pembayaran dana bergulir b. Pemkot Madiun belum menyusun penatausahaan terkait umur piutang & NRV atas dana bergulir	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun memerintahkan kepala DPMTSPKUM agar mengintruksikan pengurus LKK untuk menghitung & mencatat penyisihan dana bergulir berdasarkan umur piutang.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b) memerintahkan Kepala Bapenda untuk: 1) lebih optimal dalam pengawasan pengelolaan pajak daerah secara keseluruhan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) memerintahkan Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan agar melaksanakan perhitungan dasar pengenaan pajak terhadap pajak daerah secara cermat; 3) memerintahkan Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan agar melaksanakan langkah-langkah pemeriksaan pajak daerah.	Tindak lanjut Rekomendasi b : - Walikota Madiun membuat surat perintah kepada Kepala Bapenda terkait rekomendasi BPK; - Kepala Bapenda memerintahkan Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan agar melaksanakan perhitungan dasar pengenaan pajak terhadap pajak daerah secara cermat; - Kepala Bapenda memerintahkan Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan agar melaksanakan langkah-langkah pemeriksaan pajak daerah.	Juni 2019 Juni 2019 Juni 2019 sd September 2019	(Dokumen : surat perintah Kepala Bapenda kepada Kabid Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan). (Dokumen : Surat Perintah Ka. Bapenda kepada Kabid Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan dan contoh dokumen hasil pemeriksaan/uji petik)
2.	Besaran Dana BOS yang Diterima Sekolah Belum Berdasarkan Data yang Valid	BPK merekomendasikan kepada Walikota Madiun agar menginstruksikan: a) Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Operator Dapodik satuan pendidikan untuk selalu	Tindak lanjut Rekomendasi a : - Walikota Madiun membuat surat perintah kepada Kepala Dinas Pendidikan terkait rekomendasi BPK;	Juni 2019	(Dokumen : surat Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan).

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	waktu Pelaksanaan	Keterangan
		menginput data siswa dalam aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil dan mutakhir untuk digunakan sebagai dasar penetapan dana BOS; dan b) Tim BOS Kota Madiun melakukan verifikasi dan validasi data Dapodik dari satuan pendidikan.	Tindak lanjut Rekomendasi b : Kepala Dinas Pendidikan membuat surat perintah kepada Tim BOS agar melakukan verifikasi dan validasi data Dapodik;	Juni 2019 Sd Desember 2019	(Dokumen : Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan kepada Tim BOS Kota Madiun). (Dokumen : surat Kepala Dinas Pendidikan kepada Tim BOS dan dokumen hasil verifikasi dan validasi data Dapodik).
3.	Kelemahan Pengendalian atas Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pengabdian Tokoh Masyarakat	BPK merekomendasikan kepada Walikota Madiun agar: a) menetapkan calon penerima bantuan sosial dalam lampiran Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar penyaluran bantuan sosial; b) memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun, memverifikasi dan merinci calon penerima bantuan sosial dalam Penjabaran APBD; dan c) menginstruksikan Kepala	Tindak lanjut Rekomendasi a : - Walikota Madiun menetapkan calon penerima bantuan sosial dalam lampiran Peraturan Walikota; Tindak lanjut Rekomendasi b : - Walikota Madiun membuat surat perintah kepada Sekretaris Daerah terkait rekomendasi BPK; Tindak lanjut Rekomendasi c : Walikota Madiun menginstruksikan kepada Kepala Bagian Administrasi	Juni sd Desember 2019 Juni 2019 Juni 2019 sd	(Dokumen : SK Penetapan Penerima Bantuan Sosial dan Pengabdian Tokoh Masyarakat). (Dokumen : surat Walikota Madiun kepada Sekretaris Daerah). (Dokumen : surat Walikota Madiun kepada Kabag. Administrasi Perekonomian dan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
		b. berkoordinasi dengan BPKP selaku pengembang SIMDA Barang untuk memperbaiki sistem terkait ekstrakomptabel; c. menginstruksikan kepada: 1) Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD untuk melakukan proses hibah atas aset tetap yang dibangun di instansi vertikal dan menganggarkan, dan memproses sertifikat tanah yang belum selesai;	minimum kapitalisasi (<i>capitalization threshold</i>) atas Gedung dan Bangunan; Tindak lanjut Rekomendasi b: - Walikota Madiun membuat surat perintah kepada Kepala BPKAD untuk berkoordinasi dengan BPKP selaku pengembang SIMDA Barang untuk memperbaiki sistem terkait ekstrakomptabel; Tindak lanjut Rekomendasi c: - Walikota Madiun menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD untuk melakukan proses hibah atas aset tetap yang dibangun di instansi vertikal; - Walikota Madiun menginstruksikan Kepala BPKAD agar memerintahkan Kabid Aset menyusun jadwal penyelesaian pensertifikatan tanah dan RKA BPKAD, berkoordinasi dengan pihak terkait penerbitan Salinan BPKB kendaraan yang hilang; - Walikota menginstruksikan Kepala PUTR agar menginventarisasi dan melaksanakan penilaian tanah bawah irigasi dan menyajikannya dalam Neraca;	Juni 2019 sd Desember 2019 Juni 2019 sd Desember 2019 Juni 2019 sd Desember 2019 Juni 2019 sd Desember 2019	(Dokumen : surat perintah Walikota kepada Kepala. BPKAD, terkait bukti koordinasi dengan BPKP). (Dokumen : Surat Instruksi Walikota kepada Sekda dan Kepala BPKAD dan NPHD kepada instansi vertikal, dan menyusun RKA serta memproses sertifikat tanah yang belum selesai koordinasi dengan BPN). (Dokumen : Surat Instruksi Walikota kepada Kepala BPKAD dan Surat Perintah Kepala BPKAD kepada Kabid Akuntansi dan Aset untuk memproses penyelesaian pensertifikatan, dan Salinan BPKB Kendaraan yang hilang).

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
		2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang untuk memproses surat tanah yang belum selesai dan BPKB yang hilang; 3) Kepala BPKAD dan masing-masing Pengguna Barang untuk menginventarisasi dan melaksanakan penilaian tanah bawah irigasi dan menyajikannya dalam Neraca; dan 4) Pengurus barang SKPD terkait untuk melakukan pengisian data aset tetap dalam KIB dengan lengkap dan informatif.	- Walikota menginstruksikan Kepala BPKAD agar memerintahkan pengurus barang SKPD terkait untuk melakukan pengisian data aset tetap dalam KIB dengan lengkap dan informatif.	Juni 2019	Dokumen : Surat Instruksi Walikota kepada Kepala PUTR, hasil inventarisasi dan penghitungan tanah bawah irigasi untuk disajikan di Neraca). (Dokumen : Surat Instruksi Walikota kepada Kepala BPKAD dan Surat Edaran kepada Pengurus Barang).

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
7.	Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Non Tunai dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik Kurang Memadai	BPK merekomendasikan kepada Walikota Madiun memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar: a. menyusun anggaran BPNTD disesuaikan dengan pedoman umum BPNTD dan sesuai dengan hasil verifikasi dari Dinas Sosial; b. menyusun anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai dengan jumlah yang menjadi hak masing-masing partai politik berdasarkan peraturan perundangan.	Tindak lanjut Rekomendasi - Walikota Madiun memerintahkan Sekretaris Daerah terkait rekomendasi BPK Tindak lanjut Rekomendasi - Walikota Madiun memerintahkan Sekretaris Daerah terkait rekomendasi BPK	Juni 2019 sd Desember 2019 Juni 2019 sd Desember 2019	(Dokumen : surat Walikota Madiun kepada Sekda). (Dokumen : surat Walikota Madiun kepada Sekda).
8.	Perhitungan Saldo Penyisihan Dana Bergulir Belum Berdasarkan Umur Piutang yang Valid	BPK merekomendasikan kepada Walikota Madiun untuk memerintahkan kepada Kepala DPMPSTSP agar menginstruksikan Pengurus LKK untuk menghitung dan mencatat penyisihan Dana Bergulir berdasarkan umur piutang.	Tindak lanjut Rekomendasi - Walikota Madiun memerintahkan Kepala DPMPSTSP terkait rekomendasi BPK	Juni 2019 sd Desember 2019	(Dokumen : Surat Perintah Walikota Madiun kepada Kepala DPMPSTSP, hasil perhitungan penyisihan dana bergulir berdasarkan umur piutang).

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
KOTA MADIUN TAHUN 2018**

	Temuan	Akibat	Sebab	Rekomendasi
1.	Pajak reklame belum dipungut sebesar Rp130.000.000,00 & retribusi persampahan/kebersihan kurang ditetapkan & dihapus tanpa persetujuan wali kota sebesar Rp27.102.000,00	a) Pendapatan pajak kurang diterima sebesar Rp130.000.000,00 (Rp103.600.000,00 + Rp26.400.000,00) b) Hilangnya potensi penerimaan pendapatan retribusi persampahan/kebersihan sebesar Rp27.102.000,00 (Rp24.528.000,00 + Rp2.574.000,00)	a. Kepala bidang pendataan, pendaftaran & penetapan tidak melakukan tupoksinya dalam melaksanakan pendataan & pendaftaran serta penelitian lapangan atas obyek & subyek pajak daerah b. Kadis lingkungan hidup telah melakukan pemberian keringanan atas pembayaran retribusi sampah tanpa ada penunjukan tugas dari wali kota c. Kadis lingkungan hidup dalam menetapkan tariff retribusi persampahan/kebersihan tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar : a. Mengintruksikan kepala bapenda untuk : 1. Melakukan penetapan & penagihan atas kekurangan penerimaan pajak reklame sebesar Rp130.000.000,00 2. Memerintahkan kepala bidang pendataan, pendaftaran & penetapan melaksanakan pendataan & pendaftaran serta penelitian lapangan atas obyek & subyek pajak daerah. b. Mengintruksikan kadis lingkungan hidup agar dalam menetapkan retribusi persampahan/kebersihan untuk tahun 2019 menggunakan tariff yang berlaku c. Menetapkan pembagian kewenangan antara wali kota dengan pejabat yang ditunjuk dalam pemberian keringanan retribusi.
2.	Perhitungan bunga deposito tidak sesuai dengan tarif bunga yang ditetapkan, terdapat potongan pajak	a. Tertundanya penerimaan bunga deposito sebesar Rp17.260.274,00 atas kesalahan perhitungan b. Hilangnya penerimaan bunga deposito yang dicairkan sebelum	a. Kepala BPKAD belum optimal dalam mebuat kerja sama dengan Bank Jatim b. Kuasa bendahara umum daerah tidak pernah melakukan perhitungan ualang terhadap bunga deposito sesuai dengan suku bunga yang seharusnya	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar mengintruksikan : a. Kepala BPKAD melakukan revisi surat perjanjian dengan pihak bank terkait ketentuan deposito dengan mempertimbangkan pemberian bunga berjalan atas deposito yang ditutup sebelum jatuh tempo serta terkait pengenaan biaya

			diberlakukan ketentuan remunerasi.	
4.	Kekurangan volume atas pelaksanaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun sebesar vRp189.844.307,31	Mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp189.844.307,31	Pengawasan PPK terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kontraktor pelaksana & konsultan pengawas belum dilakukan secara optimal.	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar : 1. Mengintruksikan sekretaris DPRD untuk: a. Memerintahkan PPK sekretaris DPRD untuk menguji & memastikan kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak sebelumnya dilakukan pembayaran. b. Memroses kelebihan pembayaran sebesar Rp189.844.307,31 dengan penyetoran ke kas daerah. 2. Selaku pejabat penyelesaian kerugian daerah untuk memroses kelebihan pembayaran melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah.
5.	Kekurangan volume & kualitas atas pelaksanaan 12 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi & jaringan sebesar Rp736.508.800,00	Mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume & kualitas pekerjaan sebesar Rp736.508.800,00 (Rp414.485.500,00 + Rp24.168.600,00 + Rp61.389.000,00 + Rp236.465.700,00)	Pengawas PPK terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kontraktor pelaksana & konsultan pengawas belum dilakukan secara optimal	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar: a. Mengintruksikan kadis PU & tata ruang untuk : 1. Memerintahkan PPK Dinas PU & tata ruang untuk mengaji & memastikan kesesuaian hasil pekerjaan kontrak sebelum dilakukan pembayaran 2. Memroses kelebihan pembayaran sebesar Rp736.508.800,00 dengan penyetoran ke kas daerah b. Selaku pejabat penyelesaian kerugian daerah untuk memroses kelebihan pembayaran melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah.

			diberlakukan ketentuan remunerasi.	
4.	Kekurangan volume atas pelaksanaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun sebesar vRp189.844.307,31	Mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp189.844.307,31	Pengawasan PPK terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kontraktor pelaksana & konsultan pengawas belum dilakukan secara optimal.	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar : 1. Mengintruksikan sekretaris DPRD untuk: a. Memerintahkan PPK sekretaris DPRD untuk menguji & memastikan kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak sebelumnya dilakukan pembayaran. b. Memroses kelebihan pembayaran sebesar Rp189.844.307,31 dengan penyetoran ke kas daerah. 2. Selaku pejabat penyelesaian kerugian daerah untuk memroses kelebihan pembayaran melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah.
5.	Kekurangan volume & kualitas atas pelaksanaan 12 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi & jaringan sebesar Rp736.508.800,00	Mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume & kualitas pekerjaan sebesar Rp736.508.800,00 (Rp414.485.500,00 + Rp24.168.600,00 + Rp61.389.000,00 + Rp236.465.700,00)	Pengawas PPK terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kontraktor pelaksana & konsultan pengawas belum dilakukan secara optimal	BPK merekomendasikan kepada walikota Madiun agar: a. Mengintruksikan kadis PU & tata ruang untuk : 1. Memerintahkan PPK Dinas PU & tata ruang untuk mengaji & memastikan kesesuaian hasil pekerjaan kontrak sebelum dilakukan pembayaran 2. Memroses kelebihan pembayaran sebesar Rp736.508.800,00 dengan penyetoran ke kas daerah b. Selaku pejabat penyelesaian kerugian daerah untuk memroses kelebihan pembayaran melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah.

RENCANA AKSI (ACTION PLAN) TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Temuan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan					
1.	Pajak Reklame Belum Dipungut Sebesar Rp130.000.000,00 dan Retribusi Persampahan /Kebersihan Kurang Ditetapkan dan Dihapus Tanpa Persetujuan Walikota Madiun Sebesar Rp27.102.000,00	BPK merekomendasikan Walikota Madiun agar: a. menginstruksikan Kepala Bapenda untuk: 1) melakukan Penetapan dan penagihan atas kekurangan penerimaan pajak reklame sebesar Rp130.000.000,00; dan 2) memerintahkan Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan lebih cermat dalam melaksanakan pendataan dan pendaftaran serta penelitian lapangan atas obyek dan subyek pajak daerah.	Tindak lanjut Rekomendasi: - Walikota Madiun memerintahkan Kepala Bapenda, terkait rekomendasi BPK - Walikota Madiun memerintahkan Kepala Bapenda agar melakukan Penetapan dan penagihan atas kekurangan penerimaan pajak reklame sebesar Rp130.000.000,00 - Kepala Bapenda memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan terkait rekomendasi BPK Tindak lanjut Rekomendasi: - Walikota Madiun memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait rekomendasi BPK	Juni 2019 sd Desember 2019 Juni 2019 Juni 2019	(Dokumen : surat Walikota Madiun kepada Kepala Bapenda dan Bukti setor pajak reklame sebesar Rp130.000.000,00). (Dokumen : Surat Perintah Kepala Bapenda kepada Kabid Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan). (Dokumen : surat Walikota Madiun kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup)

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar dalam menetapkan retribusi persampahan/kebersihan untuk tahun 2019 menggunakan tarif yang berlaku; dan	Tindak lanjut Rekomendasi: - Walikota Madiun menunjuk pejabat terkait pemberian keringanan retribusi	September 2019	(Dokumen : surat penunjukan pejabat).
		c. menetapkan pembagian kewenangan antara Walikota Madiun dengan pejabat yang ditunjuk dalam pemberian keringanan retribusi.			
2.	Pengelolaan Deposito dan Rekening Tabungan BOS Tidak Memadai Sebesar Rp324.937.126,27	BPK merekomendasikan Walikota Madiun agar menginstruksikan: a. Kepala BPKAD untuk melakukan revisi surat perjanjian dengan pihak bank terkait ketentuan deposito dengan mempertimbangkan pemberian bunga berjalan atas deposito yang ditutup sebelum jatuh tempo serta terkait pengenaan biaya administrasi dan pajak bunga tabungan pada RSUD Soegaten dan Dana BOS; dan	Tindak lanjut Rekomendasi a: - Walikota Madiun memerintahkan Kepala BPKAD dan Direktur RSUD untuk berkordinasi dengan bank terkait rekomendasi BPK	Juni 2019	(Dokumen : Surat Instruksi Walikota Madiun kepada Kepala BPKAD dan Direktur RSUD dan Revisi Perjanjian dengan bank).

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar dalam menetapkan retribusi persampahan/kebersihan untuk tahun 2019 menggunakan tarif yang berlaku; dan c. menetapkan pembagian kewenangan antara Walikota Madiun dengan pejabat yang ditunjuk dalam pemberian keringanan retribusi.	Tindak lanjut Rekomendasi: - Walikota Madiun menunjuk pejabat terkait pemberian keringanan retribusi	September 2019	(Dokumen : surat penunjukan pejabat).
2.	Pengelolaan Deposito dan Rekening Tabungan BOS Tidak Memadai Sebesar Rp324.937.126,27	BPK merekomendasikan Walikota Madiun agar menginstruksikan: a. Kepala BPKAD untuk melakukan revisi surat perjanjian dengan pihak bank terkait ketentuan deposito dengan mempertimbangkan pemberian bunga berjalan atas deposito yang ditutup sebelum jatuh tempo serta terkait pengenaan biaya administrasi dan pajak bunga tabungan pada RSUD Soegaten dan Dana BOS; dan	Tindak lanjut Rekomendasi a: - Walikota Madiun memerintahkan Kepala BPKAD dan Direktur RSUD untuk berkordinasi dengan bank terkait rekomendasi BPK	Juni 2019	(Dokumen : Surat Instruksi Walikota Madiun kepada Kepala BPKAD dan Direktur RSUD dan Revisi Perjanjian dengan bank).

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Kepala Sekolah/bendahara BOS untuk menyetorkan pendapatan bunga tabungan sebesar Rp27.180.594,23 ke Kas Daerah.	Tindak lanjut Rekomendasi b: - Walikota Madiun menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan Sekolah/bendahara BOS untuk menyetor pendapatan bunga BOS	Juni 2019	(Dokumen : Surat Perintah Walikota kepada Dinas Pendidikan dan bukti setor atas bunga BOS).
3.	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sebesar Rp788.869.781,55 Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Walikota Madiun agar Kepala Bapenda untuk: a. meninjau kembali Peraturan Walikota Madiun tentang pemberian insentif pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi; b. menginstruksikan Kepala Bapenda untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran insentif pajak daerah sebesar Rp788.869.781,55 dengan menyetorkan ke Kas Daerah atau memperhitungkan dalam pemberian insentif selanjutnya; dan	Tindak lanjut Rekomendasi a: - Walikota Madiun menginstruksikan Kepala Bapenda terkait rekomendasi BPK Tindak lanjut Rekomendasi b: - Walikota Madiun menginstruksikan Kepala Bapenda untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran insentif pajak daerah sebesar Rp788.869.781,55 dengan menyetorkan ke Kas Daerah atau memperhitungkan dalam pemberian insentif selanjutnya	Juni 2019 Juni 2019 sd Desember 2019	(Dokumen : Surat Walikota Madiun kepada Kepala Bapenda dan Perubahan Peraturan Walikota tentang pemberian insentif). (Dokumen : Surat Instruksi Walikota Madiun kepada Kepala Bapenda dan bukti setoran atau perhitungan kompensasi).

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
		c. selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah.	Tindak lanjut Rekomendasi c: - Walikota Madiun memerintahkan Majelis TGR untuk memproses kelebihan pembayaran melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah.	Desember 2019	(Dokumen : Surat Perintah Walikota Madiun kepada Majelis TGR dan Surat Keterangan Pelunasan)
4.	Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun Sebesar Rp189.844.307,33	BPK merekomendasikan Walikota Madiun agar menginstruksikan Sekretaris DPRD untuk: a. memerintahkan PPK Sekretariat DPRD untuk menguji dan memastikan kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak sebelum dilakukan pembayaran; b. memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp189.844.307,33 dengan penyetoran ke Kas Daerah; dan c. selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah.	Tindak lanjut Rekomendasi a: - Walikota Madiun membuat surat perintah terkait rekomendasi BPK; Tindak lanjut Rekomendasi b: - Sekretaris DPRD memerintahkan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran kepada pihak rekanan; - PPK memproses kelebihan pembayaran kepada pihak rekanan Tindak lanjut rekomendasi c: - Walikota Madiun memerintahkan Majelis TGR untuk memproses kelebihan pembayaran melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah - Majelis TGR/ TPKD memproses kasus kelebihan pembayaran oleh rekanan	Juni 2019 Juli 2019 Juli 2019 sd Desember 2019	(Dokumen : Surat Instruksi Walikota kepada Sekretaris DPRD, dan Surat Sekretaris DPRD kepada PPK) (Dokumen : Bukti setor pembayaran ke kas daerah) (Dokumen : Surat Perintah Walikota kepada Majelis TGR) dan SK Pembebanan/ Pelunasan)

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
5.	Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis Sebesar Rp414.485.500,00 dan Kekurangan Kualitas dan Volume Sebesar Rp322.023.300,00	BPK merekomendasikan Walikota Madiun agar menginstruksikan Kepala DPUTR untuk: a. memerintahkan PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk menguji dan memastikan kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak sebelum dilakukan pembayaran; b. memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp236.465.700,00 dengan penyetoran ke Kas Daerah; dan c. selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah.	Tindak lanjut Rekomendasi a: - Walikota Madiun membuat surat perintah terkait rekomendasi BPK; Tindak lanjut Rekomendasi b: - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memerintahkan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran kepada pihak rekanan; - PPK memproses kelebihan pembayaran kepada pihak rekanan Tindak lanjut rekomendasi c: - Walikota Madiun memerintahkan Majelis TGR untuk memproses kelebihan pembayaran melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah - Majelis TGR/ TPKD memproses kasus kelebihan pembayaran oleh rekanan	Juni 2019 Juli 2019	(Dokumen : Surat Instruksi Walikota kepada Kepala DPUTR dan Surat Perintah Kepala DPUTR kepada PPK) (Dokumen : Bukti setor pembayaran ke kas daerah) (Dokumen : Surat Perintah Walikota kepada Majelis TGR) dan SK Pembebanan/ Pelunasan)

Demikian Laporan Hasil Kerja Pansus LHP BPK DPRD Kota Madiun terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018 untuk menjadikan periksa dan sebagai bahan penyampaian Rekomendasi LHP BPK Tahun 2018 kepada Walikota Madiun.

Sekian dan terima kasih.

Wasalamu 'alaikum Wr Wb.

Madiun, 14 Juni 2019

PANSUS LHP – BPK TAHUN 2018

DPRD KOTA MADIUN

Ketua,



H. NGEDI TRISNO Y, SH, M.Hum